





**PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Indikator Kinerja Utama (IKU)


TAHUN 2025




 021-31966163

 pttun.jakarta.go.id

 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

 pttun.jakarta@gmail.com

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2025**


No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. • SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	95%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 			
		b. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	25%
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Indeks Persepsi Kepuasan Stakeholder</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang pemberlakuan aplikasi e-survey pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80. <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan	90

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan	95%

Jakarta, 6 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 195806101985031001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada: a) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. c) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. d) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. e) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan. f) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu
	B= Jumlah perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
 Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

Threshold/ Ambang Kinerja	■ < 100% ■ 100% ■ > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Definisi	<p>Mengukur presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. b) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	<p>A=Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi B= Jumlah Perkara Banding yang diselesaikan</p>
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data perkara secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	■ < 100% ■ 100% ■ > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Kamus IKU	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
 Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

Nama IKU	Persentase Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
Definisi	Mengukur Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang pemberlakuan aplikasi e-survey pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Formula Perhitungan	Indeks Persepsi Kepuasan Stakeholder
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu 2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 3. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Salinan Putusan yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
Definisi	Mengukur salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu mengacu pada <ol style="list-style-type: none"> a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. b) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

	Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. c) Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
	B= Jumlah putusan yang dikirim
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan sampai dengan hari kelima bulan berikutnya
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data perkara secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	■ < 100% ■ 100% ■ > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Dasar Hukum:

1. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

